



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PRESFEKTIF KEBIJAKAN KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK

Sarah Furqoni

Universitas Haji Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia
Email: s.furqoni@gmail.com

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui kebijakan Kabupaten/ Kota layak anak di Sumatera Utara. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum mengani anak dan bagaimana kebijakan kabupaten/kota layak anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam prespektif kibjakan kabupaten/kota layak anak tindak kekerasan terhadap anak anak merupakan pelanggaran hak asasi sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminasi. Banyak faktor menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia, dan akibat dari tindak kekerasan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kota Layak Anak.

Abstract

The author conducted this research with the background that is to know the policy of the Regency/City suitable for children in North Sumatra. The purpose of this paper is to find out the legal protection in dealing with children and how the district/city policies are child-friendly. The method used in this study is a normative juridical approach by using a statutory approach, a historical approach, and a comparative approach. The results of this study are the regulation of legal protection for children in the perspective of child-friendly district/city policies. Violence against children is a violation of human rights, so it is necessary to protect their dignity and self-esteem and guarantee their right to live in accordance with their nature and nature without discrimination. Based on empirical evidence, it is revealed that children are a group that is often the victim of violence, exploitation and discrimination. Many factors cause violence against children. Violence against children can be seen from the type, perpetrator, place of occurrence, time, age, and the consequences of acts of violence.

Keywords: *Legal Protection, Child Friendly City.*

Pendahuluan

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 266,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, total anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 79,5 juta jiwa. Pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan.

Berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 sebanyak 386 Kasus, korban perempuan sebanyak 365 dan laki-laki 79, dengan jumlah Kota Medan dan Langkat yang paling banyak kasus yaitu sebesar 46 orang. Kekerasan terhadap korban terbanyak di usia 13-17 Tahun sebanyak 168 kasus. Berdasarkan tempat kejadian ternyata ada 214 kasus dilakukan di rumah tangga. Dengan presentase kekerasan seksual yang masih tinggi yaitu sekitar 181, selanjutnya kekerasan fisik 142 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 81 kasus.

Guna menciptakan Kabupaten/Kota yang layak anak dan mewujudkan Sumatera Utara sebagai provinsi layak anak, Sumatera Utara sendiri sudah mempunyai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Metode Penelitian

Bagi Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggamabarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penerapan kebijakan kabupaten/ kota layak anak. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan dan Kebijakan kabupaten/kota layak anak

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip

perlindungan anak berkelanjutan yang sudah lama digagaskan secara universal, dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum perlindungan anak dan hal ini juga bisa diterapkan dalam rangka bela negara terhadap perlindungan anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan social, kaya miskin, kelahiran atau status lain, yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, dan moral, mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan, dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak, dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh, dan kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan, dan perlindungan khusus bagi anak, dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang secara fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan perawatan, perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal, dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang, dan pengertian. Sepadat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan, dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani, dan rohani. Anak di bawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat, dan pemerintah yang berkewenangan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga, dan kepada anak yang tidak mampu.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara gratis sekurang-kurangnya pada tingkat pendidikan dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral, dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, dan bimbingan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain, dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat, pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apaun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan, dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan eksploitasi. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus

dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga, dan bakatnya harus diabdikan kepada sesame manusia.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indoneisa juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, etnik, bahasa, status social, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan Kota Layak Anak.

Menurut UNICEF, kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang dapat menghormati hak-hak anak yang dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, air bersih, sanitasi yang segar dan bebas dari pencemaran lingkungan.
- b. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus unutupuk anak.
- c. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
- d. Keseimbangan di bidang social, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.
- e. Memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalanan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
- f. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

Selaras dengan UNICEF Pemerintah membuat Dokumen Nasional terkait dengan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

Tujuan dan sasaran kebijakan kota layak anak adalah untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Serta mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA dan memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Adapun prinsip kebijakan kota layak anak disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak anak menurut konvensi hak anak dan kaidah reformasi birokrasi yang nondiskriminasi atau tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan tata pemerintah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supermasi hukum.

Arah kebijakan kota layak anak termuat dalam 6 arah kebijakan, Pertama, mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan kota layak anak. Kedua, mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan. Ketiga, menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keempat, memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Kelima, mengutamakan pemenuhan hak anak atas Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Keenam, memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Strategi perwujudan kebijakan kota layak anak berdasarkan 3 strategi utama yaitu peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan. Peningkatan peran orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, media massa, dunia usaha dan anak melalui advokasi, fasilitasi, social, dan edukasi. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pemerintah telah membuat rencana aksi nasional penyelenggaraan kota layak anak mencakup Langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan kota layak anak, yang diukur melalui 24 indikator, yaitu:

1. Peraturan daerah tentang kota layak anak
2. Penguatan kelembagaan kota layak anak
3. Peran Lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran
5. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak
6. Pelembagaan partisipasi anak
7. Pencegahan perkawinan anak

8. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orangtua/ keluarga
9. Pengembangan anak usia dini holistic dan integrative
10. Standardisasi Lembaga pengasuhan alternatif
11. Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang public
12. Persalinan di fasilitas kesehatan
13. Status gizi balita
14. Pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun
15. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
16. Lingkungan sehat
17. Ketersediaan Kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok
18. Wajib belajar 12 tahun
19. Sekolah ramah anak
20. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak
21. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
22. Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS, pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik
23. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, pelayanan bagi anak dengan perilaku social menyimpang
24. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi (khusus pelaku) dan pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini, serta sebagai sarana mewujudkan good governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerahnya masing-masing dan sebagai pendukung berjalannya peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pembentukan Peraturan Daerah yang terencana akan menghasilkan peraturan yang baik bagi semua sektor, termasuk hak-hak yang dimiliki seorang anak akan terlindungi. Provinsi Sumatera Utara memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang tujuannya yakni untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan untuk pencegahan terhadap kekerasan, melindungi dan memberikan rasa aman, memberikan pelayanan kepada anak korban tindakan kekerasan.

Selaras dengan itu asas dan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini berdasarkan asas penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak dan asas pemberdayaan. Sedangkan ruang lingkup dari pengaturan ini antara lain mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak perempuan dan anak dari Tindakan kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab, pencegahan, pelayanan terhadap tindak kekerasan, pemberdayaan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, pendaan dan ketentuan pidana.

Bentuk bentuk kekerasan yang terumut yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud yaitu yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, matinya korban

dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud yaitu perbuatan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga yang dimaksud disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan perbuatan yang mengakibatkan ketregantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-haknya yaitu hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban, hak menentukan sendiri keputusannya, hak mendapatkan informasi, hak atas kerahasiaan identitasnya, hak atas restitusi, hak atas rehabilitasi social, hak atas penanganan pengaduan, hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan dan hak atas pendampingan. Kemudian hak-hak khusus anak sebagai korban kekerasan yaitu hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak pelayanan dasar, hak perlindungan yang sama, hak bebas dari berbagai stigma dan hak mendapatkan kebebasan.

Peraturan daerah ini juga telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. adapun kewajiban pemerintah daerah yaitu melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan pemerintah; menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan melakukan Kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta Lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai LSM yang peduli terhadap anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan. kemudian Pemerintah daerah juga bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan keluarga adalah mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, memberikan informasi dan melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan, melindungi korban, memberikan pertolongan darurat dan bentuk peran serta masyarakat dan keluarga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA. Upaya pencegahan dilaksanakan dengan cara membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan. Memberikan Pendidikan kritis tentang hak-hak anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat dan membuka pos pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, dilaksanakan oleh dinas PPPA dan perangkat daerah/ Lembaga terkait bidang Pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mental dan spiritual, ketentraman dan ketertiban. Pencegahan tindakan kekerasan ini dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban tindak kekerasan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, penyampaian laporan, pemulangan dan reintegrasi sosial, rehabilitasi, medicolegal, pelayanan psikologis dan pelayanan pendampingan. Pemerintah daerah bekerjasama dengan perangkat daerah/Lembaga terkait dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah/ Lembaga terkait yang tugas dan fungsinya dibidang Pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mental dan spiritual, ketentraman dan ketertiban.

Pelayanan pengaduan meliputi:

- a. Identifikasi atau pencatatan awal korban dan
- b. Persetujuan dilakukan Tindakan (informed consent)

Pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Pertolongan pertama kepada korban
- b. Perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik
- c. Rujukan ke layanan kesehatan

Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
- b. Mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya dan
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pelayanan penyampaian laporan mendampingi perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan setelah tidak berhasilnya dilakukan mediasi oleh UPT P2TP2A. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan korban untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial korban tersebut dilakukan setelah terlaksananya sosialisasi terkait hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi

sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi dan dinas PPPA baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pelayanan rehabilitasi sosial meliputi:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan social dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi social
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/ atau
- k. Rujukan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan
- b. Praktek kerja lapangan
- c. Pemagangan
- d. Pelatihan keterampilan wirausaha
- e. Fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama
- f. Modal usaha berupa alat penunjang usaha dan
- g. Pendampingan pelaksanaan usaha

Pelayanan medicolegal merupakan pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan professional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan, termasuk pelayanan medicolegal antara lain visum et reperatum dan visum et psikiatrikum. Pelayanan psikologis merupakan suatu Tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan.

Pelayanan pendampingan meliputi:

- a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan
- b. Mendampingi korban selama proses medicolegal
- c. Mendampingi korban selama proses mediasi, pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- d. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- e. Meja privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa.
- f. Melakukan kordinasi dengan pendampingan yang lain.
- g. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan pemerintah daerah bekerjasama dengan Provisis lain, Kabupaten/ Kota dan Lembaga non pemerintah. Kerjasama meliputi pertukran data dan informasi, rehabilitasi korban tindak kekerasan, pemulangan dan reintegritasi social dan penyediaan barang bukti dan saksi yang ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Daerah bersama-sama



dengan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk memfasilitasi pembentukan UPT P2TP2A di setiap kabupaten/kota, memfasilitasi sarana dan prasarana UPT P2TP2A dan memfasilitasi FKPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban.

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan. pembinaan dan pengawasan meliputi koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemantauan dan evaluasi. pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas PPPA dan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan. Dinas PPPA wajib melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kesimpulan

Tindak kekerasan terhadap anak-anak merupakan pelanggaran hak asasi sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminasi. Banyak faktor menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap anak masih dijumpai, menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia, dan akibat dari tindak kekerasan. Arah kebijakan kota layak anak termuat dalam 6 arah kebijakan, Pertama, mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan kota layak anak. Kedua, mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan. Ketiga, menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keempat, memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Kelima, mengutamakan pemenuhan hak anak atas Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Keenam, memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Referensi

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Jurnal UNIFIKASI, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2018) 58-70 Perlindungan Hukum bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara



Jurnal UNIFIKASI, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 Tahun 2017 86-97 Analisis Yuridis Terhadap kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak di Kabupaten Kuningan

Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara
<http://siga.sumutprov.go.id/media/data-kekerasan/list>. Diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 09.37 WIB.